



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 85 Purwokerto Kode Pos 53116

Telepon (0281) 636115, 635967 Faks. (0281) 636115

Website: [www.dinarpus.banyumaskab.go.id](http://www.dinarpus.banyumaskab.go.id) e-Mail: [arpusdabanyumas@gmail.com](mailto:arpusdabanyumas@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 800.1.12.8 / 0116 / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang handal, professional, dan bermoral sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pegawai;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai perlu ditetapkan Tim Penilai dan kriteria penghargaan;
- c. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran I sebagai Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai adalah :
1. Melakukan seleksi dan pengkajian pegawai;
  2. Mengusulkan calon pegawai penerima penghargaan yang telah terpilih untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- KETIGA : Unsur Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) antara lain :
1. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
  2. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
  3. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
  4. Sikap dan perilaku pegawai;
  5. Respon / tingkat kepekaan dan kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan;
  6. Ketrampilan dalam bekerja / memberikan pelayanan;
  7. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Unsur Penilaian pemberian Hukuman (Punishment) Kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) antara lain :
1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam triwulan dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi dan print out absen sidik jari;
  2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat;
  3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 hari berturut - turut;
  4. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  5. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;
  6. Tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Bentuk penghargaan (*reward*) dan waktu pemberian :
1. Pemberian penghargaan dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan memperhatikan unsur penilaian yang ditentukan;
  2. Pegawai yang berhak mendapat penghargaan akan memperoleh :
    - a. Ditetapkan sebagai pegawai terbaik dengan menerima piagam penghargaan.
    - b. Dinaikkan maksimal 2 (dua) point pada Sub Unsur Orientasi Pelayanan dan Disiplin pada unsur Penilaian Perilaku Sasaran Kerja Pegawai yang dilakukan setiap akhir tahun penilaian.
    - c. Diberikan penghargaan untuk mengikuti diklat, seminar atau workshop, dan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    - d. Diberikan penghargaan untuk mengikuti studi banding, perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- KELIMA : Hukuman (*Punishment*) yang diberikan kepada ASN dan PTT dapat berupa;
1. ASN :
    - a. Hukuman Disiplin ringan;
    - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
    - c. Hukuman Disiplin berat.berdasarkan pada PP Nomor 94 tahun 2021.
  2. PTT : Pemotongan gaji.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



  
AGUS ANGGRAITO

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan  
Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 800.1.12.8 / 0116 / Tahun 2024  
Tentang  
Tim Pemberian Reward dan Punishment Kepada  
Pegawai di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan  
Daerah Kabupaten Banyumas

SUSUNAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Kepala Bidang Perpustakaan	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Anggota
6.	Fungsional Perencanaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Fungsional Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	Anggota
9.	Fungsional Pengawasan Kearsipan	Anggota
10.	Fungsional Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Anggota
11.	Fungsional Preservasi dan Layanan Arsip	Anggota
12.	Fungsional Pengembangan, Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan	Anggota
13.	Fungsional Pelayanan Pelestarian dan Deposit Bahan Perpustakaan	Anggota
14.	Staf Sekretariat : 1. Sarno 2. Dian Santosa	Pengolah Data

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS ANGGRAITO